

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK HIBUN

Alfonsus Hendri Soa¹, Sri Ismawati²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: alfonsus@hukum.untan.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia.

Abstract: *The development of globalization and the current standard of human life cannot be matched by the existing law enforcement process (human development is dynamic while law is static). So is the emergence of problems that occur related to existing law enforcement, especially criminal law enforcement through the criminal court system. The problem that arises is the number of cases in lawsuits and the capacity of the penitentiary. To eliminate this problem, it is necessary to think about seeking a settlement of legal issues outside the existing justice system (alternative dispute resolution) and one of the efforts that can be made is the application of customary law as a step to reconcile the disputing parties. The aim is that the disputing parties can resolve the problem with their own awareness and prioritize mutual understanding and respect for the rights of victims and perpetrators. As is known in customary law, namely efforts to resolve conflicts and restore balance.*

Keywords: *living law; alternative dispute resolution; mediasi penal.*

How to Site: Alfonsus Hendri Soa, Sri Ismawati (2023). Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 69-82. DOI. 10.55809/tora.v9i1.205

Introduction

Indonesia negara kepulauan, terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam suku dan budaya dari Sabang hingga Papua. Setiap pulau di tempati oleh suku atau masyarakat berkelompok yang berbeda-beda. Adapun diantaranya seperti suku Jawa, Batak, Sunda, Dayak serta masih banyak lagi. Ini membuat Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam sesuai dengan pepatah yang mengatakan “*Bhineka tunggal ika*” yang artinya berbeda - beda tetap satu.

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tersebar pada suatu kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat yang berkumpul di suatu wilayah pasti memiliki aturan sendiri dalam mengatur masyarakatnya. Hal ini senada dengan peribahasa yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*” yang artinya ada masyarakat ada hukum yang diterapkan. Ini berlaku pada Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat. Aturan yang mengatur masyarakat serta dilengkapi dengan sanksi bagi yang

melanggarnya inilah yang dikenal sebagai hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto, “hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, Khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana” (Erdianto Efendi, 2018). Struktur sosial dapat dipahami sebagai susunan yang terdapat di dalam kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah. Hal ini dapat dijumpai pada wilayah Kalimantan Barat secara khusus di Kabupaten sanggau yang masih menerapkan hukum adat beserta sanksi adatnya pada beberapa kondisi dan permasalahan/peristiwa yang terjadi di masyarakat adatnya. Senada dengan hal ini, Himan hadikusuma mendefinisikan bahwa “hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat”.¹

Pelaksanaan hukum adat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan penerapan hukum pidana indonesia menyatakan tidak dapat menggunakan hukum tidak tertulis sebagai penyelesaian hukum Indonesia. Ini berkaitan dengan asas legalitas yang menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dihukum pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun dalam perkembangan KUHP saat ini, penerapan aturan tersebut mulai mendapat perhatian. Ini dapat dijumpai pada Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa – bangsa” (mengacu pada KUHP Baru).

Ketentuan ini memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat untuk diterapkan selama belum dimuat dalam Undang – Undang ini. Adanya pasal ini menunjukan toleransi yang diberikan oleh asas legalitas untuk penerapan hukum yang hidup serta pelaksanaan hukumnya. Namun pada tataran penerapannya akan menimbulkan beberapa penyesuaian yang mendorong pada kepentingan kepastian dan keadilan yang akan dicapai. Hal ini berkaitan bagaimana pertentangan antara asas legalitas dengan toleransi yang diberikan untuk pemberlakuan hukum adat dikarenakan pasangan yang melekat pada tataran penerapan hukum masih melihat hukum merupakan suatu yang tertulis dan cenderung positivistik.

Cara pandang positivistik seperti ini menilai hukum adalah undang-undang sedangkan

¹ Erdianto Efendi, 2018, Hukum Pidana Adat gagasan Pluralisme dalam hukum pidana dan penerapan hukum menurut keyakinan Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, h. 5

hukum yang hidup merupakan hukum sosial, belum memiliki dasar hukum yang kuat dan masih terkesan diabaikan oleh para penegak hukum Indonesia. Hal inilah yang menghambat penerapan hukum adat yang seharusnya hadir sebagai kekayaan hukum Indonesia serta alternatif penyelesaian perkara di luar Pengadilan. Penerapan asas legalitas yang saat ini digunakan dalam sistem pidana Indonesia tanpa disadari memberikan dampak dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah banyaknya penumpukan perkara di lembaga pengadilan serta penumpukan narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang memiliki kapasitas kurang memadai. Untuk menjawab permasalahan inilah muncul gagasan memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian permasalahan di luar Pengadilan yang bertujuan menutupi mengurangi penumpukan perkara serta over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas lahirlah rumusan masalah terkait Bagaimana penerapan hukum adat pada masyarakat adat di Kalimantan barat khususnya kabupaten sanggau dalam menghadirkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). (Marzuki, 2016). Penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penerapan Hukum Yang Hidup Di masyarakat dengan bahan hukum tersier berupa Ensiklopedia tentang Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat kemudian digabungkan dengan bahan hukum sekunder yang akan membedah masalah Bagaimana penerapan hukum yang hidup di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Discussion

Penerapan Mediasi Penal Melalui Hukum Adat Dayak Hibun

Pada awalnya istilah ADR (alternative dispute resolution) merupakan suatu gerakan atau upaya yang dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan karena proses yang panjang dan memakan biaya yang tinggi. Untuk menanggulangi hal ini, muncul upaya untuk memikirkan penyelesaian permasalahan hukum di luar sistem peradilan yang ada. Dengan adanya upaya ini maka damailah upaya mediasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi. Tentu saja harapannya adalah penyelesaian permasalahan hukum yang berkeadilan yang

rasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip win-win solution tanpa menghabiskan waktu yang panjang serta biaya yang banyak.

Permasalahan inilah yang muncul pada peradilan pidana di Indonesia. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia seperti banyaknya penumpukan perkara dalam peradilan dan adanya permasalahan dalam penampungan narapidana yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan saat ini menimbulkan pemikiran untuk mencari alternatif dalam penyelesaian perkara di pengadilan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk menghadirkan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara yang dapat diambil sebagai *win-win solution* dalam menghadapi permasalahan hukum pidana kedepannya.

Mediasi penal merupakan upaya perdamaian dalam permasalahan pidana yang pada awalnya hanya diterapkan dalam ranah perdata dan permasalahan-permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan korporasi (karena memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas). Namun dalam perkembangannya, mediasi penal dianggap mampu menghadirkan upaya penyelesaian permasalahan dalam ranah hukum pidana dengan cara mempertemukan semua pihak yang berperkara untuk mencapai suatu perdamaian sesuai dengan prinsip *win-win solution* yang ditawarkan dalam mediasi penal serta sebagai bentuk pelaksanaan dari upaya mewujudkan *restorative justice* yang memulihkan semua pihak yang dirugikan. Adapun ide dan prinsip kerja dari mediasi penal meliputi:

- a. Penanganan Konflik: moderator bertugas untuk membuat para pihak melupakan kerangka hukum yang ada dan mendorong para pihak berkomunikasi dan melakukan mediasi
- b. Berorientasi pada proses: berorientasi pada kualitas daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, pemecahan konflik.
- c. Proses informal: menghindari prosedur hukum yang ketat
- d. Partisipasi para pihak: para pihak dipandang sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan berbuat (berbuat atas kehendak pribadi).²

² Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pusataka Magister, Semarang, h. 4-5

Tujuan mediasi penal ialah agar para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dan mengutamakan penghormatan kepada hak-hak korban selain itu untuk mewujudkan penyederhanaan sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip dari mediasi penal dapat ditemukan dalam sistem hukum adat yang masih diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. salah satu contohnya ialah penerapan adat *Patinya Nyawa* (ganti nyawa) yang masih diberlakukan oleh masyarakat Dayak Hibun di Kalimantan Barat. Adat ini merupakan suatu bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam ruang lingkup masyarakat adat yang bersangkutan. Adat *pati nyawa* ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaku terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pelaku sehingga melakukan upaya perdamaian kepada keluarga korban. Tujuan utama dari pelaksanaan adat *patinya nyawa* ini ialah sebagai bentuk penyelesaian konflik serta pemulih keseimbangan yang terjadi pada kelompok masyarakat adat tersebut.

Dalam KUHP Baru, diakui adanya “tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Adalah suatu kenyataan bahwa beberapa daerah di tanah air, masih menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yang diakui sebagai hukum. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan “hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Dan pasal 2 ayat 3 menyebutkan ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah “hukum adat yang berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku dalam tempat hukum itu hidup adalah “berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut yang didukung oleh penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat berbentuk Peraturan daerah”. Sebagai sumber hukum yang diakui dalam sistem

hukum indonesia, maka konkritasi dari perwujudan hukum adat sesuai amanah Pasal 18B ayat 2 mulai mendapat ruang untuk diterapkan. Sehingga kedepannya bisa memberikan penyederhanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pelaksanaan hukum adat menjadi upaya baru dalam menghadirkan penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat. Dengan menghadirkan kesepakatan damai lewat jalur adat maka korban dan pelaku tindak pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. selain itu pelaksanaan hukum adat juga mendapat peran sebagai pelaksanaan pidana apabila dikaitkan dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini sudah dimuat dalam pasal 66 poin f yaitu Pemenuhan Kewajiban Adat setempat.

Dalam prakteknya, pelaksanaan hukum adat dapat digunakan sebagai upaya mediasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya. Ada istilah "*Mediasi Penal*" sebagai suatu sistem penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan. Salah satu model dari "*Mediasi Penal*" yang cocok dengan perdamaian lewat hukum adat dan peradilan adat adalah "*Victim-offender mediation*". Model ini berupaya untuk mencapai perdamaian dengan cara mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban maupun ahli waris korban yang dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah "*Victim Impact Testimoni*" atau penyampaian harapan serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.

Untuk melihat efektifitas dari penerapan hukum adat, maka perlu kiranya dilihat dari sudut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence M Friedman**. Teori ini menyebutkan suatu sistem hukum merupakan sebuah kesatuan kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi dan saling melengkapi (Lawrence M Friedman, 2009). Untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum adat dalam sistem hukum indonesia, maka perlu kiranya dilakukan pengkajian menggunakan "teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence M Friedman** yang menyebutkan terdapat 3 komponen dalam sistem hukum yang saling terkait antara lain":

- a. Struktur hukum berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Struktur mewakili lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat adat sebagai perwakilan dalam penegakan aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat. Biasanya lembaga adat berisi para orang tua yang dianggap memiliki kedudukan dalam lingkungan masyarakat serta memahami segala aturan terkait masyarakat adat serta adat istiadat yang terdapat dalam lingkungan masyarakat tersebut.

- b. Substansi Hukum meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi berkaitan dengan hukum adat sebagai aturan atau kesepakatan bersama masyarakat adat dalam menangani tata tertib dalam hidup bersama dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kesialan dalam lingkungan masyarakat adat.
- c. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berhasilnya hukum.

Dengan bantuan dari teori sistem hukum di atas, dapat dilakukannya analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem pidana Indonesia. Efektivitas hukum mewakili komponen-komponen yang terdapat dalam penjelasan teori sistem hukum ini, seperti peran lembaga masyarakat adat dalam penanggulangan permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat, bagaimana aturan hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat tersebut, serta bagaimana budaya hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat adat tersebut. Hasil dari penelusuran ini akan membawa jawaban bagaimana seharusnya peran dari penerapan hukum adat, serta bagaimana kebijakan perkembangan hukum pidana kedepannya untuk mencapai tujuan hukum yang memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh penerapan hukum adat dalam suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat ialah penerapan hukum adat Dayak Hibun yang ada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Hukum adat yang dipercaya masyarakat sebagai kaidah atau norma yang digunakan untuk mengontrol masyarakat agar bertingkah laku yang baik dan benar tanpa merugikan orang lain. Tujuan dari hukum adat ini adalah sebagai sarana pengendalian sosial serta sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial agar masyarakat hidup sesuai ketentuan sehingga menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Selain itu, hukum adat dipercaya dapat menjadi sarana penyelesaian konflik apabila terjadi permasalahan dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan serta dapat mengembalikan keseimbangan kosmik yang terganggu sebagai akibat adanya goncangan spiritual yang terjadi pada

masyarakat adat.

“Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidak-seimbangan pada masyarakat adat, oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana mengembalikan keseimbangan yang rusak”. Rincian adat kepada pelaku pelanggaran tersebut bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa rincian adat yang biasa diterapkan dalam masyarakat dayak hibun, berikut penjabarannya:

- a. Adat *sanggah parang*: pada dasarnya adat sanggah parang dijatuhkan atau diberikan dengan tujuan untuk menurunkan emosi keluarga korban agar mengurangi tingkat kesedihan dan sebagai permohonan maaf dari si pelaku atas kejadian yang telah ia lakukan.
- b. Adat *pati nyawa*: pada dasarnya, adat pati nyawa dijatuhkan atau diberikan sebagai bentuk ganti kerugian atas nyawa seseorang berserta organ tubuh dari korban yang meninggal dunia.
- c. Adat *bui giling*: pada dasarnya adat bui giling dijatuhkan atau diberikan dengan tujuan meminta kesehatan dan keselamatan serta terhindar dari marabahaya terhadap keluarga korban yang masih hidup.
- d. Adat *onu busopak*: pada dasarnya dilakukan dengan tujuan agar arwah yang telah meninggal tidak mengganggu orang yang masih hidup hal ini ditunjukkan lewat kegiatan *mibu/bekibau* (buang sial) yang di dalam kegiatan ini terdapat 2 ritual adat yang penting yaitu Adat lepas mahabo (arwah yang meninggal baru menyadari bahwa ia telah mati) dan Adat *Tolak Mala* (agar kejadian serupa tidak terulang lagi).
- e. Sedangkan biaya penguburan ialah biaya-biaya yang digunakan untuk pemakaman atau penguburan korban tersebut.

Penjatuhan sanksi hukum adat dijatuhkan atas pertimbangan dan prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai kesalahan dan menyangkut beberapa aspek seperti:

- a. Menghargai dari pihak yang dirugikan
- b. Menghargai hak milik orang lain
- c. Aspek keadilan
- d. Aspek balas dendam / apabila hukum atau sanksi adat telah dijatuhkan maka

tidak ada lagi kesalahpahaman dari kedua belah pihak baik ter hukum maupun dari pihak yang dirugikan dan tidak ada lagi rasa sakit hati atau balas dendam

- e. Aspek kebersamaan dijatuhkan kepada kedua belah pihak apabila sama-sama bersalah dan aspek jera tak mengulangi lagi kesalahan.³

Hukum adat memiliki nilai yang kompleks dan luhur. Keluhuran nilai adat dapat dilihat dari tujuan penjatuhan hukum adat tersebut. Penjatuhan hukum adat bukan semata-mata karena keinginan semua pihak akan tetapi ada hal-hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari masyarakat adat, salah satunya ialah untuk menghindari kesialan (tolak mala). Pada dasarnya masyarakat adat percaya apabila terjadi suatu kejadian yang berkaitan dengan nyawa seseorang, maka akan menimbulkan suatu kesialan yang bisa saja terjadi lagi dan menimpa masyarakat adat di tempat terjadinya kejadian yang menimbulkan korban. Maka dengan tujuan menghindari kesialan tersebut masyarakat adat menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku dengan tujuan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi serta sebagai bentuk tolak Mala atau meminta kepada JUBATA (Tuhan) untuk menjauhkan mala peta dan mara bahaya (kesialan) dari masyarakat adat setempat. Inilah yang sering disebut sebagai upaya pemulihan keseimbangan yang di usahakan oleh masyarakat adat.

Dasar Penerapan Hukum Adat Di Indonesia

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang baik dalam tataran norma maupun implementasinya. Penghargaan terhadap hukum adat termuat dalam “Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pasal 18B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke 4, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dinyatakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat akan diakui apabila empat syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan hukum perundang-undangan telah dapat dipenuhi ialah bahwa” (1) sepanjang masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI, dan (4) diatur dengan undang-undang” (saafroedin, 2005).

Hukum adat menjadi bagian dalam sistem hukum tidak hanya berkaitan dengan

³ Lembaga Bela Benua Talino, 2009, Mengenal Sistem Peradilan Masyarakat Adat 25 Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau, LBBT, Pontianak, h.195

perdata (waris dan perkawinan) tetapi juga dalam sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Salah satunya hukum pidana. Hukum pidana yang ada di Indonesia secara tidak langsung bersumber dari hukum adat sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Diakunya hukum adat/hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana, terlihat dengan adanya UU No. 1 Drt. 1951, khususnya Pasal 5 (3) sub b yang menyatakan antara lain:

- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum:
- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.⁴

Selain penerapannya dimuat dalam UU No. 1 Drt. 1951, khususnya Pasal 5 (3) sub b, penempatan hukum adat sebagai bagian atau sumber hukum pidana, dimuat dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pasal 5 (1) serta pasal 50 (1) yang berbunyi:

- Pasal 5 (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Pasal 50 (1): Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Beberapa daerah di tanah air, masih menggunakan ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang diakui sebagai hukum adat. Dalam KUHP baru, disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) (asas legalitas formil) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2015, PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA, Badan Penerbit Undip, Semarang, h.6

Pelaksanaan hukum adat menjadi upaya baru dalam menghadirkan penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat. Dengan menghadirkan kesepakatan damai lewat jalur adat maka korban dan pelaku tindak pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Selain itu pelaksanaan hukum adat juga mendapat peran sebagai pelaksanaan pidana apabila dikaitkan dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini sudah dimuat dalam pasal 66 poin f yaitu Pemenuhan Kewajiban Adat setempat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menunjukan bahwa pemerintah sedang menggali nilai-nilai luhur yang terdapat dalam penerapan hukum adat di Indonesia. Hukum adat dipercaya dapat menjadi solusi yang baik untuk menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia karena kekayaan pemahaman dan nilai luhurnya. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketentuan yang termuat dalam “pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Selain itu, mengacu pada pasal 2 ayat 3 KUHP Baru menyebutkan “ketentuan mengenai tata cara dan kinerja penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah”. Dijelaskan berdasarkan pasal ini bahwa peraturan pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah. Hal ini menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan hukum adat yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum yang menjadi pedoman dalam menerapkan hukum yang hidup di masyarakat.

Penerapan hukum yang hidup di lingkungan masyarakat menjadi alternatif baru yang diberikan negara sebagai upaya menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat untuk diterapkan dalam rangka menghadirkan penyederhanaan sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu contoh penerapan hukum adat lewat Peraturan daerah dapat dijumpai pada masyarakat adat dayak di kabupaten sanggau yang tertuang dalam PERDA KAB SANGGAU NO 1/2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. Lewat peraturan daerah ini, penerapan hukum adat pada masyarakat adat di wilayah kabupaten sanggau dapat terlaksana bersamaan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Ini menunjukan bahwa penerapan hukum adat dapat diberikan bagi keberagaman hukum yang akan diterapkan pada sistem hukum Indonesia kedepannya.

Conclusion

Pada kenyataannya hukum adat mulai mendapat tempat dalam sistem hukum indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undang indonesia bahkan dalam konstitusi sudah dinyatakan dengan jelas bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dinyatakan dengan jelas bahwa pemberlakuan hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan negara kesatuan republik indonesia. Selain itu, upaya pembuatan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang hampir selesai saat ini menunjukkan hukum adat memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia (Dalam Pasal 2 ayat 1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”).

Penerapan hukum adat dapat dikombinasikan dengan *mediasi penal* karena mengupayakan penyelesaian perkara dengan sistem kekeluargaan serta perdamaian. Salah satu model dari “*Mediasi Penal*” yang cocok dengan perdamaian lewat hukum adat dan peradilan adat adalah “*Victim-offender mediation*”. Model ini berupaya untuk mencapai perdamaian dengan cara mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban maupun ahli waris korban serta dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah pemenuhan “*Victim Impact Testimoni*” atau penyampaian harapan serta pemenuhan harapan korban. Penerapan hukum adat sebagai upaya mewujudkan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana indonesia, maka permasalahan penumpukan perkara di peradilan serta over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan akan dapat diminimalisir.

Acknowledgments

Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan meliputi sosialisasi yang baik terkait penerapan prinsip hukum yang hidup dilingkungan masyarakat serta inventarisasi aturan atau norma hukum yang hidup pada masyarakat hukum adat Dayak Hibun. Mewujudkan harmonisasi antara hukum pidana materiil dan formil yang diwujudkan lewat penyesuaian antara UU No 01 tahun 2023 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum pidana” dengan UU No 08 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” terkait prosedur penerapan hukum yang hidup di lingkungan Masyarakat Hukum Adat khasnya masyarakat adat dayak hibun.

Pemerintah juga dapat memberikan edukasi melalui media sosial seperti *Youtube* misalnya, dimana dapat dijumpai pada *channel* Youtube DJP banyak sosialisasi dan edukasi seputar aturan-aturan pajak yang menyangkut dengan kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembekalan edukasi dan informasi mengenai aturan perpajakan, maka Wajib Pajak dapat lebih memahami tentang pajak dan aturan-aturannya. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang apa itu Subjek Pajak dan Utang Pajak. Dan diharapkan dikemudian hari tidak timbul sengketa-sengketa yang menyangkut pajak yang tentunya akan sangat merugikan, bukan hanya bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi juga bagi ahli warisnya jika Pewaris adalah sebagai Wajib Pajak yang memiliki harta untuk diwariskan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief Barda Nawawi. 2012. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Semarang: Penerbit Pusataka Magiste.
- Arief Barda Nawawi. 2015. PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Efendi Erdianto. 2018. Hukum Pidana Adat gagasan Pluralisme dalam hukum pidana dan penerapan hukum menurut keyakinan Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Friedman Lawrence M. 2009. SISTEM HUKUM Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2005. INVENTARISASI DAN PERLINDUNGAN HAK Masyarakat hukum Adat. Jakarta
- Lembaga Bela Benua Talino. 2009. Mengenal Sistem Peradilan Masyarakat Adat 25 Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau. Pontianak
- Marzuki, P. M. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ateng Sudibyo. KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Majalengka. PRESUMTION of LAW Volume 2 Nomor 1 April 2020. Halaman 36-57
- Rini Apriyani. KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT. Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 227 – 246
- Neo Adhi Kurniawan. PEMANFAATAN SERTA OPTIMALISASI PENGGUNAAN HUKUM PIDANA SECARA ADAT DALAM MENCIPTAKAN Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku. Universitas Negeri Malang. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JURNAL PARIS LANGKIS). Vol. 01 Nomor 2, Maret 2021. Halaman 98 - 111

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana